



UPAYA POLDA BALI MELALUI OPERASI SIKAT AGUNG DALAM MENEKAN JUMLAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA DENPASAR

Luh Gede Putu Mas Ayuni¹⁾, I Nengah Susrama²⁾,

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: susramanengah60@gmail.com

Abstract

In line with the high number of violent thefts in the city of Denpasar, especially in tourism areas such as Kuta, which are included in the jurisdiction of the city of Denpasar, the Bali Regional Police must take a policy in carrying out their duties, functions and roles in providing services to the community as a representation. or an extension of the government to solve the existing problems. Based on the foregoing, the National Police, especially the Bali Police, adopted a policy by holding the "Operasi Sikat Agung". The efforts of the Bali Regional Police through the Operasi Sikat Agung in suppressing the number of violent thefts in Denpasar City, namely by making preemptive, preventive, and repressive efforts in which the Bali Police formed a Task Force such as the Detection Task Force, the Action Task Force and the Task Force. Gakkum. These efforts were made to reduce the number of violent thefts in the city of Denpasar so that there was no significant increase in the number of violent theft crimes from year to year. However, in the implementation of the Operasi Sikat Agung, it cannot be said that it has run optimally, because in the implementation of Operasi Sikat Agung there are still some obstacles, both internal and external.

Keywords: *Violent theft; Operasi Sikat Agung; The efforts of the Bali Regional Police.*

Abstrak

Seiring adanya permasalahan tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di kota Denpasar Khususnya daerah-daerah pariwisata seperti Kuta yang termasuk dalam wilayah hukum kota Denpasar, Polda Bali harus mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berlandaskan dengan hal tersebut diatas maka Polri khususnya Polda Bali mengambil suatu kebijakan dengan digelarnya "Operasi Sikat Agung". Upaya Polda Bali melalui Operasi Sikat Agung dalam menekan jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Kota Denpasar yaitu dengan melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif yang dimana dalam pelaksanaan upaya tersebut Polda Bali membentuk Satuan Tugas (SATGAS) seperti Satgas Deteksi, Satgas Tindak dan Satgas Gakkum. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna menekan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota denpasar sehingga tidak adanya peningkatan jumlah kejahatan pencurian

dengan kekerasan yang signifikan dan 288-3864. Namun dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung tersebut seluruh Upatimika dan Paiklan secara maksimal, dikendalikan dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung masing-masing di muka ada beberapa kendala, baik dari internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Pencurian dengan kekerasan; Operasi Sikat Agung; Upaya Polda Bali.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechstaat*). Negara Republik Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara. Konsekwensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hal ini senada dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹

Negara hukum merupakan suatu konsep yang sebenarnya tidak terbatas pada perkembangan negara

modern. Sebab dalam setiap masyarakat, baik pada masyarakat yang masih sederhana tingkat perkembangannya sampai pada masyarakat yang perkembangannya sudah sangat tinggi, selalu terdapat hukum dan hukum tersebut ditunjukkan untuk masyarakat itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.²

Kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota besar. Masalah kejahatan semakin sering terjadi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan, lingkungan kota besar yang padat dan sibuk dengan berbagai

¹H. Atip Latifulhayat, 2017, *Penegakkan Hukum*, Universitas Pedjdjaran, Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 hal. 87

² Sri Pujiniingsih,tt, 2013, *Konsep Hukum Indonesia di Masa Sekarang*, Jurnal Hukum Universitas Pekalongan, Vol 1 hal. 137, ISSN 1412-6605

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

aktivitas memudahkan terjadinya pencekungan. Memang tidak ada
suatu tindak kejahatan. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> <https://ejournal.unmas.ac.id>
PAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Kejahatan sebagai suatu tingkah laku, merupakan perbuatan yang (kita anggap) menyimpang, bertentangan dengan hak atau melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat, baik dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat. Dari sudut pandang Kriminologi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di golongan sebagai kejahatan, dimana keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi.³ Kejahatan oleh masyarakat dipandang sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan hak serta melanggar norma-norma sosial yang ada, sehingga masyarakat menentangnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutherland yang mengatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor yang beraneka ragam. Faktor-faktor itu tak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku, namun ada

menerangkan kelakuan kriminal.⁴

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis perekonomian yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum mereka cenderung menggunakan segala cara agar kebutuhan tetap terpenuhi, dari sanalah muncul atau timbulnya kejahatan kejahatan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di kota Denpasar, dari sudut pandang Kriminologi terhadap tindak pidana pencurian dengan

³ Romli Atmasasmita, 2010, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung ,hal. 26.

⁴ Noach Simadjuntak dan B. Pasaribu, 2000, I. L. *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi, dengan adanya permasalahan tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di kota Denpasar khususnya daerah-daerah pariwisata yang rawan seperti daerah Renon, Panjer, dan Kuta yang masih termasuk dalam wilayah hukum kota Denpasar, Polda Bali mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada, Berlandaskan dengan hal tersebut di atas maka Polda Bali mengambil suatu kebijakan dengan digelarnya operasi sikat Agung di kota Denpasar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana upaya Polda Bali melalui Operasi Sikat Agung menekan jumlah tindak pidana

2. Apa saja kendala yang dihadapi selama Operasi Sikat Agung dalam menekan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Denpasar ?

B. Metode Penelitian

Tulisan ini adalah hasil dari sebuah penelitian penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian yaitu deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan wawancara, Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Polda Bali Melalui Operasi Sikat Agung Dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Denpasar.

Operasi Sikat Agung adalah kegiatan kepolisian yang diselenggarakan diluar kegiatan rutin kepolisian sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber terkait Operasi Sikat Agung. Operasi

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> <https://ejournal.unmas.ac.id>

Sikat Agung berporos pada satuan kerja Reserse kriminal umum, dengan membentuk satgas yang diantaranya Satgas I Deteksi, Satgas II Tindak dan Satgas III Gakkum, dan Satgas IV Bantuan Operasi (BANOPS). Masing-masing Satgas mengemban tugas tersendiri sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Biro Operasi Kepolisian Daerah Bali yang anggotanya terdiri dari gabungan beberapa satuan kerja. Operasi Sikat Agung dilakukan di daerah-daerah yang rawan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan seperti melakukan pengawasan dirumah-rumah mewah dikawasan pariwisata seperti Sanur, Kuta, dan Renon. Tujuan dari dilaksanakannya operasi sikat agung adalah sebagai upaya penanggulangan dan menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Denpasar, Dalam mencegah berkembang dan meluasnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat beberapa upaya yang dilakukan Polda Bali antara lain⁵ :

1) Upaya Pre-emptif

Yaitu dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai norma dalam diri seseorang, dengan menanamkan nilai-nilai norma yang baik nantinya diharapkan tidak adanya niat dari seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Upaya pre-emptif dalam Operasi Sikat Agung dilaksanakan oleh Satgsas I Deteksi yang memiliki tugas antara lain, melaksanakan penyelidikan untuk mendapat atau mempertajam target Operasi Sikat Agung, menemukan hambatan-hambatan sedini mungkin terhadap pelaksanaan Operasi Sikat Agung, dan melaksanakan dan membantu pelaksanaan operasi secara tertutup.

2) Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya preventif dalam

⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu I Made Budiyana, S.H.M.H, Panit 1 Unit 2 Subdit 1

Ditreskrimum Polda Bali pada tanggal 27 Agustus 2020.

Tindak yang memiliki tugas antara lain, mengadakan penggrebekan pada tempat-tempat yang telah dijadikan target dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung, mengadakan penggeledahan, penangkapan, terhadap tersangka yang tertangkap tangan, melaksanakan penyitaan barang bukti kemudian diserahkan ke Satgas III Gakkum, dan melaksanakan razia atau patroli kendaraan bermotor.

3) Upaya Represif

Yaitu upaya dalam menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, Upaya represif dalam Operasi Sikat Agung dilaksanakan oleh Satgas III Gakkum yang memiliki tugas antara lain, menerima penyerahan kasus dari Satgas II Tindak, melaksanakan penyelidikan untuk pengembangan kasus dalam

dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kendala yang Dihadapi Polda Bali Selama Operasi Sikat Agung Dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber terkait pembahasan bab sebelumnya, upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilakukan Kepolisian Polda Bali melalui Operasi Sikat Agung dalam menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdapat kendala yang dihadapi pada saat dilaksanakannya Operasi Sikat Agung, kendala tersebut terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal.⁶ Kendala Internal yang

⁶ Hasil wawancara dengan AKBP Imam Ismail,SH. Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Bali pada tanggal 27 Agustus 2020.

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

dihadapi oleh Polda Bali dalam pengungkapan kasus saat Operasi
melaksanakan Operasi Sikat Agung SIKAT Agung berlangsung.
DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> <https://ejournal.unmas.ac.id>

antara lain :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan diperlukan anggota kepolisian yang benar-benar berkompeten dibidang penyidikan serta memiliki kualifikasi penyidik.

2) Waktu

Waktu dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung termasuk waktu yang sangat singkat, dilihat dari jumlah target operasi yang ada dan laporan dari masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Waktu pelaksanaan Operasi Sikat Agung sesuai dengan Surat Perintah pelaksanaan Operasi Sikat yaitu selama 16 hari, dalam waktu yang singkat tersebut pihak kepolisian daerah bali yang tergabung dalam operasi sikat agung harus mampu menyelesaikan tugasnya atau target yang menjadi prioritas

3) Pembuktian

Kendala alat bukti, dalam hal target operasi biasanya sudah cukup jelas namun dalam pengungkapannya terdapat beberapa kendala yang diantaranya barang bukti hasil curian disembunyikan atau barang hasil curian tidak ada pada penguasaannya, kemudian kurangnya saksi juga menjadi kendala dalam hal ini, saksi yang dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan kurang bahkan terkadang susah untuk dimintai keterangan.

Kendala Eksternal yang dihadapi oleh Polda Bali dalam melaksanakan Operasi Sikat Agung antara lain :

1) Masyarakat

Masyarakat yang menjadi saksi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan, sehingga penyidik tidak mendapat informasi bagaimana

2) Pelaku

Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tengah malam atau menjelang pagi hari di saat masyarakat sedang tidur. Pelaku dapat membaca situasi daerah rawan dan sengaja melakukan pencurian dengan kekerasan di saat setelah jam-jam petugas melakukan patroli di wilayah masing-masing. Pelaku melakukan aksinya di tempat yang sepi, yang dimana nantinya dapat mempermudah tindakan pelaku dalam melakukan aksinya.

3) Sarana Pendukung.

Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai seperti contoh sarana tersebut yaitu kamera CCTV, jika kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya, maka hasilnya penyidik (satgas gakkum) tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan

4) Budaya

Budaya yang dimaksud adalah budaya dari masyarakat itu sendiri, kebanyakan masyarakat lalai terhadap dirinya sendiri dengan cara memperlihatkan barang-barang mewah yang dapat memancing para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

1. Upaya preemtif, preventif, dan represif dilakukan guna menekan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Denpasar sehingga tidak adanya peningkatan jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung tersebut belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaan operasi sikat agung masih ditemukan adanya beberapa kendala,

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://ejournal.unmas.ac.id>

2. Kendala yang dihadapi Polda Bali selama Operasi Sikat Agung dalam menekan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Denpasar yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal mencakup Sumber Daya Manusia, Waktu, dan Pembuktian sedangkan Kendala eksternal mencakup Masyarakat, Pelaku, Sarana Pendukung dan Budaya.

2. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Daerah Bali, memberikan kesempatan pada anggota kepolisian yang tergabung maupun tidak tergabung dalam Operasi Sikat Agung mengikuti atau mengajukan anggotanya untuk mengikuti kualifikasi kejuruan di bidang fungsi tugas penegakkan hukum baik dalam upaya pre-emptif, preventif maupun represif.

Kemudian bagi yang belum melanjutkan pendidikan di bidang ilmu hukum diberikan kesempatan untuk menempuhnya, agar Kepolisian Daerah Bali semakin berkompeten di bidangnya masing-masing dan mampu menjaga dengan baik keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali khususnya Kota Denpasar.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap selalu waspada menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dengan sengaja memancing atau memberikan kesempatan kepada pelaku tindak kejahatan untuk melakukan aksinya dan agar diberlakukan kembali pos ronda di daerah-daerah rawan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan tidak menunggu datangnya suatu kejadian baru memberlakukan pos ronda kembali.

Daftar Pustaka

Buku

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

Noach Simadjuntak dan B. Pasaribu, *Keberhasilan Operasional*

<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://ejournal.unmas.ac.id>

2000,, I. L. *Kriminologi*,
Tarsito, Bandung.

Indonesia.

Romli Atmasasmita, 2010,
Kriminologi, Mandar Maju,
Bandung.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Penyidikan
Tindak Pidana

Jurnal

Atip Latifulhayat, 2017, *Penegakkan
Hukum*, Universitas Pedjajaran,
Jurnal Ilmu Hukum (Journal of
Law) Vol 4, No 2

Sri Pujiniingsih,tt, 2013, *Konsep
Hukum Indonesia di Masa
Sekarang*, Jurnal Hukum
Universitas Pekalongan, Vol 1
hal. 137, ISSN 1412-6605.

Narasumber

AKBP Imam Ismail,SH. Kasubdit 1
Ditreskrim Polda Bali

IPTU I Made Budiyana,S.H.M.H,
Panit 1 Unit 2 Subdit 1
Ditreskrim Polda Bali

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Sistem, Manajemen Dan Standar